



BAB 4

P E N U T U P

RKPD - Perubahan Provinsi Kalimantan Timur 2015 merupakan penjabaran dari Tahun ke 2 (tiga) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 - 2018, dengan mengacu kepada RKP 2015, dan evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan I dan II Tahun 2015, sehingga tingkat keberhasilan dari rencana ini akan menentukan pula keberhasilan dari pemerintahan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur .

Dalam pelaksanaan RKPD Perubahan Tahun 2015 memerlukan langkah - langkah sebagai berikut :

1. RKPD Perubahan Tahun 2015 sebagai pedoman penyusunan RAPBD Perubahan , yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA-APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Perubahan (PPAS-P) Tahun 2015. Adapun KUPA-APBD dan PPAS-P berisi pengelompokan urusan yang bersifat wajib dan/atau pilihan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Revisi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
2. Untuk menyusun rencana tindak bagi pencapaian 12 prioritas pembangunan dan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut, serta untuk terwujudkannya sinergitas semua pihak yang terkait, maka setiap prioritas akan dikoordinasikan oleh masing-masing
 - a. Asisten Sekretaris Daerah, yaitu : Asisten I Bidang Pemerintahan mengkoordinasikan penyusunan rencana tindak bagi pencapaian :

Misi I : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan berdaya saing tinggi
 - b. Asisten II Bidang Ekonomi dan Keuangan mengkoordinasikan penyusunan rencana tindak bagi pencapaian :

Misi II : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang berkerakyatan Berbasis



Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan

- c. Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan penyusunan rencana tidak bagi pencapaian :

Misi III : Mewujudkan Infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata

Misi V : Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif Perubahan iklim
 - d. Asisten IV Bidang Administrasi Umum mengkoordinasikan penyusunan rencana tindak bagi Pencapaian :

Misi IV : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan berorientasi pada pelayanan Publik
3. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
 4. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
 5. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.
 6. Pada akhir tahun anggaran 2016, setiap Kepala SKPD wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun 2015.
 7. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD.
 8. Staf Ahli Gubernur ditugaskan untuk turut serta mengawal, mengamati dan memantau pelaksanaan RKPD dan selanjutnya memberikan saran dan pendapat yang konstruktif secara lengkap kepada Gubernur/Wakil Gubernur.



9. RKPD Perubahan Provinsi Kalimantan Timur 2015 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2015.

Samarinda, 22 Juni 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Ttd

Dr. H. AWANG FAROEK ISHAK

